

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

**KHOIRON HUDA
NPM. 16.81.0277**

ABSTRAK

Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yakni kedudukan komisi pemberantasan korupsi dalam sistem hukum di Indonesia dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum positif di Indonesia digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis normatif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and documentation).

Secara yuridis formal, KPK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang pada era transisi akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional: kepolisian, kejaksaan dan pengadilan; melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kewenangan KPK dalam bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau; menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); bersifat alternatif, bukan limitatif ataupun kumulatif.

Kata Kunci: *Kedudukan KPK, Sistem Hukum, Indonesia*

PENDAHULUAN

Upaya penanganan korupsi yang sistematis dan berkelanjutan di beberapa negara tampak begitu kontras dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia masih sangat lambat dan belum mampu membuat jera para koruptor. Walaupun telah terdapat sejumlah lembaga yang memiliki peran dalam penanganan tindak pidana korupsi, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, BPK, serta BPKP dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pentingnya lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, bukan hanya di Indonesia, tetapi semua Negara peserta (*state party*). Namun lemahnya institusi penegak hukum menjadi permasalahan tersendiri dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kenyataan pahit lainnya adalah kuatnya intervensi dari institusi/ lembaga lain atau pihak yang mempunyai kepentingan, khususnya kepentingan hukum yang dialaminya. Akhirnya barter kepentingan pun terjadi antara penegak hukum dengan pihak yang sedang tersangkut kasus hukum. Oleh karena itu, penyelesaian korupsi tidak

dapat dilaksanakan hanya dengan menggunakan metode dan lembaga yang konvensional, tetapi harus dengan metode baru dan lembaga baru.¹

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Se hingga dalam hal ini perlu adanya koordinasi lembaga negara baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Persoalan yang timbul dan menjadi pertanyaan yang sangat mendasar pada saat proses penyusunan Draft Rancangan Undang-Undang KPK adalah apakah masih relevan untuk membentuk KPK karena lembaga penegakan hukum untuk tujuan yang sama sudah ada sejak lama, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Apalagi pengambilalihan wewenang oleh KPK terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan merupakan hal baru dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pembentukan komisi khusus dalam penanggulangan tindak pidana korupsi ini dibentuk dengan pertimbangan yaitu Pertama melalui media massa ada beberapa kasus besar yang tidak pernah jelas ujung akhir penanganannya. Kedua, pada kasus tertentu seringkali terjadi adanya kebijakan Pengeluaran SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh aparat terkait sekalipun secara yuridis Bukti permulaan sudah cukup kuat. Ketiga, kaluapun suatu kasus korupsi penanganannya sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan, seringkali publik dikecewakan dengan vonis vonis yang melawan arus dan rasa keadilan masyarakat. Dan selain itu penanganan tindak pidana korupsi secara Konvensional selama ini terbukti seringkali mengalami hambatan.² Oleh karena itu pemberantasan Tindak pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan selain itu lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.³

PEMBAHASAN

Seiring berjalannya Reformasi di Indonesia muncul berbagai macam perubahan dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya hukum Ketatanegaraan, khususnya perubahan pada Konstitusi Negara Indonesia. Salah satu hasil dari Perubahan Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua Lembaga Negara didudukkan sederajat dalam mekanisme checks and balances.

Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga Negara. Perkembangan konsep trias politica juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis Lembaga Negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara.⁴

¹ Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Percetakan Negara RI), hal. 40.

² Mahrus Ali, "Asas Asas dan Praktek Hukum Pidana Korupsi" (Yogyakarta: UII Press), hal 224

³ Konsideran Huruf a dan b Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

⁴ Prinst Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakt), hal 16

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, terdapat beberapa lembaga negara yang kewenangannya diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia TNI, dan Kepolisian Negara. Sedangkan lembaga negara yang sumber kewenangannya diberikan dalam undang-undang, salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵

Kedudukan jenis komisi pemberantasan korupsi dapat dibandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara implisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentuk undang-undang. Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu struktur hukum yang luar biasa yang dibentuk di era transisi yang sampai saat ini masih eksis. Dalam banyak hal lembaga ini berhasil memberikan shock therapy dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu hasil dari Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya sejak masa reformasi, Indonesia tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga semua lembaga negara sederajat kedudukannya dalam sistem checks and balances. Hal ini merupakan konsekuensi dari supremasi konstitusi, dimana konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga penyelenggara Negara.⁶

Lembaga ini juga dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan.⁷

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dilihat dari sudut desain kelembagaan masuk dalam kerangka "*proportional model*" yaitu merupakan desain kelembagaan yang bertumpu pada prinsip pemencaran kekuasaan, karena sesuai dengan salah satu konsideran di atas pertimbangan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah karena tidak efektifnya lembaga penegak hukum konvensional yang ada. Pada masa rezim orde baru berkuasa mekanisme kerja lembaga penegak hukum konvensional tersebut tidak lepas dari control eksekutif dan pada masa transisi ini eksistensi lembaga konvensional penegak hukum tersebut mengalami krisis legitimasi.⁸ Oleh karena itu keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk control warga Negara terhadap lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.⁹ Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 3

⁵ <http://dorlan-harahap.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Konstitusi Press), hal. 2-3

⁷ <http://mysavedata.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

⁸ George Junus Aditjondro. 2002. *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi di Indonesia*. (Yogyakarta: Yayasan Aksara), hal. 35.

⁹ Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia), hal. 177

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada masa rezim orde baru berkuasa mekanisme kerja lembaga penegak hukum konvensional tersebut tidak lepas dari control eksekutif dan pada masa transisi ini eksistensi lembaga konvensional penegak hukum tersebut mengalami krisis legitimasi.¹⁰ Oleh karena itu keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dipandang sebagai bentuk control warga Negara terhadap lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

KESIMPULAN

KPK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu struktur hukum yang luar biasa yang dibentuk di era transisi yang sampai saat ini masih eksis. Dalam banyak hal lembaga ini berhasil memberikan shock therapy dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Pembentukan KPK merupakan amanat dari Pasal 43 UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai suatu lembaga Negara yang bersifat independen, selain keberadaannya diatur dalam undang-undang tersendiri, KPK dalam menjalankan kewajiban, kewenangan terikat pada: 1). UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2). UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang (*Legislatively entrusted power*). Pembentukan Lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu konsideran dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

REFERENSI

George JunusAditjondro. 2002. *Korupsi Kepresidenan di Masa Orde Baru, dalam Mencari Uang Rakyat Kajian Korupsi di Indonesia*. (Yogyakarta: Yayasan Aksara).

<http://mysavedata.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020

<http://dorlan-harahap.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020

Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen SistemIntegritas Nasional*, (Jakarta: Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia).

Jimly Asshiddiqie , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Konstitusi Press).

¹⁰ George JunusAditjondro, *Loc. cit*

Konsideran Huruf a dan b Undang Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi

Mahrus Ali, “ Asas Asas dan Praktek Hukum Pidana Korupsi “ (Yogyakarta: UII Press).

Prinst Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakt).

Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Percetakan Negara RI).